



Positivisme Hukum, Pembuktian Kekerasan Seksual, dan Kebutuhan Penegakan Hukum yang Empatik

Thiea Arantxa

STF Driyarkara

thiea.arantxa@driyarkara.ac.id

Abstrak

Tulisan ini menyoroti keterbatasan positivisme hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, khususnya ketika kepastian hukum formal berhadapan dengan pengalaman dan kebutuhan korban. Pembahasan dilakukan melalui penelaahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, praktik pembuktian dalam proses hukum, serta pemikiran positivisme hukum, teori hukum kodrat Thomas Aquinas, teori hukum feminis, dan hukum progresif. Penekanan yang berlebihan pada bukti formal dan fisik dapat menyulitkan korban dalam membuktikan kekerasan yang dialaminya, terutama apabila kekerasan terjadi di ruang privat atau tidak meninggalkan bekas fisik. Kondisi ini berisiko membebankan tanggung jawab pembuktian kepada korban dan menimbulkan reviktimisasi, terutama terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Kepastian hukum tetap diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin pertanggungjawaban pelaku. Namun, penegakan UU TPKS juga perlu mengakui trauma, relasi kuasa, kesaksian korban, serta beragam bentuk alat bukti. Karena itu, kepastian hukum perlu dijalankan bersama keadilan substantif, perspektif gender, perlindungan korban, dan jaminan pemulihan.

Kata Kunci: filsafat hukum; positivisme hukum; kekerasan seksual; UU TPKS; keadilan substantif; perspektif korban; hukum kodrat; teori hukum feminis.

Pendahuluan

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 tahun 2022 atau yang dikenal dengan singkatan UU TPKS) yang disahkan pada tahun 2022¹ jelas merupakan

suatu angin segar bagi para pejuang keadilan bagi korban kekerasan seksual. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahunnya terus meningkat. CATAHU Komnas Perempuan menunjukkan bahwa ada kenaikan sekitar 9.77% kasus

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120 (2022).

kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2023 ke 2024.²

Dewasa ini, kita mendengar begitu banyak berita tentang kasus kekerasan seksual, mulai dari di tempat umum, rumah sakit, lembaga pendidikan, institusi pemerintahan, hingga di ruang-ruang privat. Menurut Komnas Perempuan, beberapa kelompok rentan yang juga sering menjadi korban kekerasan seksual antara lain Perempuan Pembela HAM (PPHAM), perempuan disabilitas, perempuan dengan HIV/AIDS, dan perempuan adat, serta kelompok minoritas seksual. Selain itu, yang juga termasuk kelompok rentan ialah pekerja perempuan di sektor informal seperti pekerja rumah tangga.³ Sekian tahun setelah UU TPKS disahkan, korban-korban kekerasan seksual tetap tidak mendapatkan keadilan. Malah, timbul konflik-konflik baru ketika para korban merasa dirugikan oleh positivisme hukum dari konsekuensi undang-undang yang terlalu kaku.

Positivisme hukum merupakan pandangan bahwa keberadaan dan isi hukum ditentukan oleh fakta-fakta sosial yang menjadi sumber hukum (bukan pada nilai intrinsiknya).⁴ Dengan demikian, keberlakuan hukum terletak pada sumber, prosedur, dan otoritas yang menetapkan, bukan pada penilaian

mengenai baik atau buruknya hukum tersebut secara moral. Pemisahan antara validitas hukum dan pertimbangan moral ini memberikan kepastian mengenai hukum yang berlaku, tetapi penerapannya yang terlalu formalistik berisiko membuat pengalaman konkret dan kebutuhan korban kurang memperoleh perhatian.

Dalam kasus kekerasan seksual, persoalan ini amatlah penting karena korban sering kali berada dalam posisi rentan, dan penegakan hukum yang secara formal dan tekstual dengan kaku belum tentu bisa menghasilkan keadilan substantif bagi korban. Karena itu, tulisan ini mempertanyakan sejauh mana pendekatan positivistik dalam penerapan UU TPKS dapat memenuhi keadilan bagi korban kekerasan seksual. Persoalan tersebut ditelaah melalui positivisme hukum, teori hukum kodrat, teori hukum feminis, dan pendekatan hukum progresif. Pembahasan ini penting untuk melihat kemungkinan untuk mempertemukan kepastian hukum dengan keadilan substantif dan keberpihakan kepada korban.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan analisis filosofis terhadap peraturan perundang-undangan,

² Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Ringkasan Eksekutif "Menata Data, Menajamkan Arah": Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2025), 1.

³ Ibid., 1.

⁴ Leslie Green and Thomas Adams, "Legal Positivism," in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Winter 2025 ed., ed. Edward N. Zalta and Uri Nodelman (Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2025).

laporan lembaga, dan literatur mengenai positivisme hukum, hukum kodrat, teori hukum feminis, serta hukum progresif dalam konteks penanganan kekerasan seksual di Indonesia.

Pembahasan

Pendekatan Positivistik Kaku dan Beban Pembuktian Kekerasan Seksual

Pandangan positivisme hukum cukup banyak disukai karena sifatnya yang jelas dan pasti, sehingga dapat menjamin kepastian hukum selama dijalankan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, meskipun positivisme hukum tidak menutup diri atas kritik dan perubahan (selama dilakukan juga dalam bingkai undang-undang yang berlaku), ia dapat menjadi berbahaya dalam implikasinya dalam kasus-kasus yang kompleks seperti kekerasan seksual, karena sifatnya yang cukup kaku dan mengabaikan dasar-dasar moral lain.

Sistem hukum Indonesia dalam penanganan kasus kekerasan seksual masih sangat positivistik, di mana aparat penegak hukum biasanya hanya mau mengakui bukti formal seperti *visum et repertum* fisik. Sementara itu, UU TPKS sudah mengakui alat bukti lain seperti surat keterangan psikologis (yang menunjukkan kondisi trauma dan dampak emosional korban), termasuk kesaksian korban; akan tetapi pada praktiknya, bukti-bukti semacam ini dianggap

‘tidak kuat’.⁵ Padahal, kekerasan seksual tidak selalu menyisakan bukti konkret dan lebih sering terjadi di ruang privat sehingga tidak dapat ditemukan saksi.

Sementara itu, keharusan menyediakan bukti konkret bisa dibilang sangat menyulitkan korban kasus kekerasan seksual non-fisik. Dalam kasus non-fisik seperti pelecehan verbal, kemungkinan besar bukti fisik tidak tersedia, sehingga pendekatan positivistik yang kaku menyulitkan korban untuk mendapatkan keadilan.⁶ Kesulitan-kesulitan seperti ini menyebabkan beban pembuktian kasus menjadi lebih berat di pihak korban, karena korban dituntut membuktikan bahwa kekerasan itu benar terjadi.

Proses hukum yang sulit ini berisiko menimbulkan reviktimisasi atau perlukaan emosional berulang yang dialami korban selama menempuh proses hukum. Stigma sosial juga memperburuk situasi yang dialami korban, di mana korban sering dipersalahkan sehingga memperbesar trauma yang dialami. Tak jarang korban diberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan seperti, “*Mengapa tidak segera melapor? Mengapa mengenakan pakaian minim? Mengapa pulang malam?*” dan se-

⁵ BBC News Indonesia, “Mengapa Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Sulit Diproses Hukum dan Berujung pada Penghakiman di Media Sosial?,” 2024.

⁶ Fatimatuz Zahra, “UU TPKS Berlaku, Mengapa Korban Kekerasan Seksual Belum Juga Aman?,” Yayasan Kesehatan Perempuan, 22 April 2022.

bagainya. Sebagai akibatnya, korban akan terhambat dalam mengakses pemulihan, perlindungan, hingga keadilan.

Dampaknya pada kelompok rentan pun berlipat ganda. Berdasarkan pengalaman, kekerasan seksual pada disabilitas pada dasarnya sangat sulit dibuktikan. Individu dengan disabilitas mobilisasi memiliki hambatan dalam perlindungan diri yang menyebabkannya lebih rentan kekerasan.⁷ Pada beberapa kasus, terutama yang melibatkan individu disabilitas intelektual (hambatan kecerdasan), konsep *consent* atau persetujuan sebelum terjadinya aktivitas seksual masih sulit dipahami. Individu dengan disabilitas sering tidak mengerti bahwa yang ia alami adalah suatu bentuk kekerasan. Selain itu, mereka sering mengalami ‘paksaan tidak langsung’ dari pelaku yang biasanya adalah keluarga atau *caregiver* mereka sendiri. Apalagi, kekerasan seksual tidak selalu menyisakan bukti yang dapat didokumentasikan dengan jelas, pun jika korban mengerti untuk segera menyimpan bukti tersebut.⁸

Semua kesulitan ini membuat banyak korban akhirnya mengadu ke media sosial dan pelaku pun mendapatkan sanksi sosial, tanpa mendapatkan sanksi hukum yang seharusnya ia

dapatkan. Padahal, pengaduan ke media sosial ini juga memiliki risiko-risikonya sendiri yang harus ditanggung oleh korban. Ini membuat seolah-olah positivisme hukum malah melindungi pelaku dari hukuman karena proses pembuktian yang begitu sulit dan tidak ada dukungan untuk korban.

Tentang Teori Hukum Kodrat dan ‘Kodrat’ Perempuan dari Banyak Perspektif

Meninjau positivisme hukum tentunya belum lengkap jika kita tidak mengambil perspektif yang berlawanan darinya, yaitu Teori Hukum Kodrat dari Thomas Aquinas. Berdasarkan asas *lex iniusta non est lex*, bagi penulis, hukum haruslah tidak semata-mata berupa peraturan resmi belaka tetapi harus memiliki dasar moral, bersifat adil, dan melindungi semua rakyat. *Teori Hukum Kodrat menuntut agar hukum yang dipasang oleh manusia, selalu dipertanggungjawabkan pada kodrat manusia.*⁹ Ini mengimplikasikan bahwa segenap hukum dan peraturan harus dipertanggungjawabkan secara etis.

Teori Hukum Kodrat juga memungkinkan adanya ruang untuk selalu mengkritisi penguasa. Kita selalu harus memeriksa ulang

⁷ Jihan Kamilla Azhar, Eva Nuriyah Hidayat, dan Santoso Tri Raharjo, “Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban,” *Share: Social Work Journal* 13, no. 1 (2023): 87.

⁸ Wawancara penulis dengan tenaga medis yang berpengalaman mendampingi pasien penyandang disabilitas, 2024–2025.

⁹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1987), 119.

apakah suatu undang-undang memiliki kesesuaian dengan kriteria hukum kodrat, agar kita bisa menindaklanjuti apabila suatu undang-undang tidak menghormati martabat manusia dan melanggar hak asasi. Dalam hal ini, hukum haruslah berpihak pada korban, terutama korban dari kelompok rentan yang sering suaranya terbungkam, seperti perempuan, kelompok disabilitas, dan kelompok minoritas gender lainnya.

Memang, Teori Hukum Kodrat sendiri memiliki beberapa kekurangannya sendiri, seperti definisi ‘kodrat’ yang terlalu kaku dan sulit untuk ditafsirkan begitu saja dalam konteks negara modern, hingga risiko ketidakadilan yang *juga dapat timbul* akibat mengikuti definisi kaku akan ‘kodrat’ tersebut. Meskipun hukum kodrat ala Abad Pertengahan ini mengedepankan nilai-nilai moral yang setara, bukan tidak mungkin hukum kodrat malah digunakan untuk justifikasi hukum yang bias gender atau tidak berpihak kepada perempuan, hanya karena perempuan dianggap warga-negara kelas dua.

Salah satu penyebab langgengnya diskriminasi terhadap perempuan ialah budaya patriarki yang masih terus melekat pada nilai-nilai masyarakat, termasuk dalam sistem hukum. Budaya inilah yang juga menyebabkan banyak

aparatus penegak hukum cenderung tidak memercayai korban perempuan, sehingga perkembangan penyidikan terhambat. Proses hukum juga jarang menyertakan perspektif gender.¹⁰

Teori hukum feminis juga memiliki pandangan bahwa hukum yang saat ini berlaku di Indonesia masih sangat dipengaruhi pandangan patriarkis yang bias gender. Jadi, UU TPKS yang sudah berlaku pun belum tentu memberikan perlindungan hukum penuh terhadap korban. Sebelum UU TPKS disahkan, pidana kekerasan seksual di KUHP hanya termasuk ‘kejahatan terhadap kesusilaan’ dan bukannya kejahatan terhadap kehormatan serta hak asasi manusia. Proses pembuktian yang lagi-lagi hanya berfokus pada bukti formal seperti visum luka fisik sama sekali tidak memberi ruang bagi korban, terutama perempuan, untuk memaparkan perspektifnya.¹¹

Dengan demikian, menurut penulis, hukum tidak akan dapat benar-benar setara tanpa memasukkan perspektif kesetaraan dan keberpihakan terhadap perempuan sebagai pihak yang dirugikan akibat dinamika relasi kuasa yang ditanamkan di tengah-tengah masyarakat. Harus ada jalan tengah yang menjembatani kedua pemikiran tentang hukum, yang sudah terbebas dari bias-bias tersebut.

¹⁰ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “Patriarki dan Stigma: Tantangan dalam Penerapan UU TPKS,” 31 Juli 2024.

¹¹ Fenita Dhea Ningrumsari, Nur Azisa, dan Wiwie Heryani, “Paradigma Teori Hukum Feminis terhadap Peraturan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Living Law* 14, no. 2 (2022): 105, 110–13.

Bisakah Hukum Menjadi Adil dan Berempati dengan Korban?

Setelah menilik kedua kubu di atas (positivisme hukum dan Teori Hukum Kodrat) yang masing-masingnya memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, penulis berpendapat bahwa dalam konteks Indonesia, undang-undang harus selalu dirancang untuk menegakkan hukum yang kuat sekaligus agar memiliki dasar moral serta keadilan yang kokoh. Agar dalam prosesnya hukum tidak merugikan rakyat, proses demokratis untuk mengkritisi tiap undang-undang harus dijalankan dengan serius, dan amanat rakyat untuk memperbaiki undang-undang yang dianggap tidak adil harus dipenuhi.

Dalam konteks penegakan UU TPKS di Indonesia, positivisme hukum tentu diperlukan (dan penting sampai batas tertentu). Akan tetapi, hukum juga harus mengakui pengalaman korban dan memberi ruang aman bagi para korban, termasuk perempuan, anak-anak, dan individu kelompok rentan. Sistem hukum bisa menjadi bias terhadap kelompok-kelompok ini. Tanpa kepastian hukum yang jelas, negara berada dalam bahaya karena ada risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan maraknya kriminalitas. Akan tetapi, hukum yang terlalu keras dan kaku juga berisiko kehilangan unsur keadilan dan inklusivitas, sehingga malah akan menjadi suatu alat represi bagi rakyat.

Kita tetap membutuhkan kepastian hukum agar pelaku kejahatan menerima sanksi yang setimpal, tetapi perlu ada reformasi hukum yang lebih memiliki perspektif korban, serta peraturan tambahan dalam UU TPKS yang berbasis keadilan sosial. Selain itu, peraturan tambahan haruslah mempertimbangkan semua aspek kompleks kasus-kasus kekerasan seksual, termasuk perlindungan terhadap korban dan penjaminan proses pemulihannya, selain memastikan agar semua alat bukti diterima dalam proses hukum, bukan hanya bukti-bukti ‘keras’.

Solusi ini sebetulnya telah beberapa di antaranya direalisasikan sebagai peraturan pelaksana UU TPKS, dalam rangka mendorong kondisi yang lebih kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan.¹² Contohnya ialah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, masih ada juga beberapa peraturan yang belum disahkan, seperti RanPP tentang Pencegahan, Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Diharapkan, dengan terbitnya PP lainnya yang lebih berpihak kepada korban, dilema-dilema yang sudah penulis bahas akan semakin berkurang seiring waktu.

¹² Komnas Perempuan, *Ringkasan Eksekutif “Menata Data, Menajamkan Arah,”* 6.

Positivisme hukum yang tidak menghormati HAM dapat juga dihadapi dengan pendekatan hukum progresif. Menurut makalah karya Asnawi yang mengkritik positivisme hukum dari sudut pandang hukum Islam, hukum haruslah berpihak kepada keadilan substantif dan tidak semata-mata kepastian hukum formal. Ia menyatakan, *“Bagi lembaga pengadilan, moralitas hakim mutlak diperlukan untuk menjaga putusan benar-benar menjadi alat untuk mencapai keadilan. Atas dasar itu pula, bagi hakim, proses penegakan hukum tidak patut direduksi hanya sekadar supremasi hukum tertulis, terlebih lagi hanya supremasi kalimat dalam undang-undang, melainkan supremasi keadilan.”* Jadi, dalam hal ini, hakim harus mengutamakan penegakan hukum berdasarkan moral dan tidak hanya pelaksanaan legalistik belaka.¹³

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, penulis ingin menegaskan kembali bahwa hukum yang tidak adil, terutama dalam konteks kasus kekerasan seksual, sama saja dengan menorehkan luka kembali kepada korban. Kepastian hukum tentunya penting ditegakkan, akan tetapi hukum yang tidak memiliki empati dan perspektif kelompok rentan sehingga mengabaikan keadilan harus kita kritisi dan harus direformasi. Seharusnya,

sudah menjadi tugas sebuah negara untuk melindungi eksistensi seluruh rakyatnya, termasuk di dalamnya kelompok yang tertindas dan korban kekerasan. Pembahasan ini menunjukkan bahwa penerapan positivisme hukum yang terlalu kaku dapat mengabaikan pengalaman korban, memperberat beban pembuktian, dan memicu reviktimisasi dalam proses hukum. Oleh karena itu, penegakan UU TPKS perlu mengintegrasikan kepastian hukum dengan keadilan substantif, perspektif korban, serta perlindungan bagi kelompok rentan.

Sebagaimana yang terpapar dalam buku *Etika Politik* oleh Franz Magnis-Suseno, *“Kiranya harus diakui bahwa dilema ini tidak akan dapat dipecahkan seratus persen. Akan tetapi, meskipun ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan tidak seluruhnya dapat dielakkan, dua-duanya dapat tetap diusahakan bersama dalam tingkat yang cukup tinggi.”*¹⁴ Di sinilah letaknya tugas kita, untuk sekuat-kuatnya mengusahakan pertemuan antara kepastian hukum dan keadilan itu, dengan sebaik-baiknya usaha kita, untuk mengutamakan nilai-nilai yang kita yakini dalam hati nurani kita. Dengan demikian, hukum tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan, melindungi martabat manusia, dan berpihak kepada korban kekerasan.

¹³ Habib Shulton Asnawi, “Membongkar Positivisme Hukum dalam KUHP Perspektif Hukum Islam: Upaya Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan di Indonesia,” *Nizham* 2, no. 1 (2013): 6.

¹⁴ Magnis-Suseno, *Etika Politik*, 133.

Daftar Pustaka

Asnawi, Habib Shulton. “Membongkar Positivisme Hukum dalam KUHP Perspektif Hukum Islam: Upaya Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan di Indonesia.” *Nizham* 2, no. 1 (2013): 1–17. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/839>.

Azhar, Jihan Kamilla, Eva Nuriyah Hidayat, dan Santoso Tri Raharjo. “Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban.” *Share: Social Work Journal* 13, no. 1 (2023): 82–91. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46543>.

BBC News Indonesia. “Mengapa Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Sulit Diproses Hukum dan Berujung pada Penghakiman di Media Sosial?” 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cql3235gplro>.

Green, Leslie, and Thomas Adams. “Legal Positivism.” In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Winter 2025 ed. Edited by Edward N. Zalta and Uri Nodelman. Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2025. <https://plato.stanford.edu/archives/win2025/entries/legal-positivism/>.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Ringkasan Eksekutif “Menata Data, Menajamkan Arah”: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2025. [https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-](https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-araf-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan)

[menajamkan-araf-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan](https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-araf-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. “Patriarki dan Stigma: Tantangan dalam Penerapan UU TPKS.” 31 Juli 2024. <https://www.komnasham.go.id/patriarki-dan-stigma-tantangan-dalam-penerapan-uu-tpks>.

Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1987.

Ningrumsari, Fenita Dhea, Nur Azisa, dan Wiwie Heryani. “Paradigma Teori Hukum Feminis terhadap Peraturan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Living Law* 14, no. 2 (2022): 103–116. <https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.4704>.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

Zahra, Fatimatuz. “UU TPKS Berlaku, Mengapa Korban Kekerasan Seksual Belum Juga Aman?” Yayasan Kesehatan Perempuan, 22 April 2022. <https://ykp.or.id/uu-tpks-berlaku-mengapa-korban-kekerasan-seksual-belum-juga-aman/>.